



SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
PENDAPAT PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN PONOROGO**

ATAS

**RAPERDA KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Setelah mempelajari surat Bupati Ponorogo tanggal 28 Mei 2025 Nomor : 900.1.3.4/KRP/1458/405.24/2025 perihal Usul Persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, maka Badan Anggaran DPRD melaporkan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (*enam*) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

II. TEKHNIS PENYUSUNAN

Sistematika/Tata Urut Penyusunan Raperda Kabupaten Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024 beserta lampirannya secara umum telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.

III. MATERI ANGGARAN

1. Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp2.459.752.144.115,27** (*Dua Triliun Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu*

Seratus Lima Belas Rupiah Dua Puluh Tujuh Sen) atau sebesar **99,65%** dari anggaran yang ditetapkan.

Adapun realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp2.438.221.649.521,27** (*Dua Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Dua Puluh Tujuh Sen*) atau sebesar **99,64%** dari anggaran yang telah ditetapkan.

Dari uraian pencapaian Realisasi Pendapatan dan Belanja, tersebut akhirnya dapat diketahui bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdapat **Surplus** sebesar **Rp21.530.494.594,00** (*Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).

Sedangkan realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp65.971.161.278,24** (*Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Empat Sen*).

Dari penjelasan uraian di atas akhirnya terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp87.501.655.872,24** (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Empat Sen*).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA), Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp78.230.715.449,24** (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh Empat Sen*) dan sejumlah tersebut telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2024, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp87.501.655.872,24** (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh*

Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Empat Sen), Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*) sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2024 besarnya sama dengan Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yaitu sebesar **Rp87.501.655.872,24** (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Empat Sen*).

IV. HASIL PEMBAHASAN

Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo memandang bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai bahan evaluasi kinerja bersama dalam rangka meningkatkan kinerja di Tahun Anggaran yang akan datang. Berikut masukan masukan yang dapat kami sampaikan :

1. DPRD Kabupaten Ponorogo mendorong Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti setiap temuan BPK yang mengarah pada penyelewengan anggaran. Ini diperlukan sebuah langkah korektif nyata dan terukur atas perilaku yang merugikan daerah, akan dikenakan sanksi, hingga penegakan hukum yang terbukti melanggar. Hal ini untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan menggunakan anggaran secara terbuka, meningkatkan budaya integritas di kalangan aparatur sebagai poin penting agar kejadian tidak terulang kembali. Perangkat Daerah yang bertugas dalam melakukan pengawasan lebih aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasannya secara menyeluruh di setiap tahapan pelaksanaan anggaran guna menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel.
2. Penguatan stimulus pertumbuhan sektor-sektor unggulan, termasuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga diperlukan akselerasi program pemulihan ekonomi melalui perluasan akses pasar, investasi, memberdayakan UMKM, dan memperkuat infrastruktur ekonomi secara merata agar target pertumbuhan dapat tercapai secara berkelanjutan.
3. Sektor pariwisata sebagai salah satu potensi strategi dalam meningkatkan pendapatan wilayah. Maka diperlukan penguatan tata kelola destinasi dengan pendekatan berkelanjutan. Melalui pelestarian budaya lokal sebagai basis atraksi wisata, meningkatkan kapasitas SDM pelaku wisata, memperkuat kolaborasi dengan Desa Wisata dengan

pelaku UMKM dan memanfaatkan teknologi digital untuk promosi dan sistem informasi wisata.

4. DPRD terus mendorong untuk mekanisme pelaporan pajak yang dilakukan secara rutin, terbuka, dan mudah diakses oleh Pemerintah Daerah, agar proses collecting pajak dapat berjalan lebih jelas, akurat dan dapat berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Pemerintah Daerah harus membuat strategi anggaran yang lebih efektif untuk menanggulangi masalah jalan rusak di Ponorogo yang tersebar di beberapa ruas. Mengingat keluhan masyarakat dan pengguna jalan di Ponorogo semakin banyak, serta fakta lapangan memperlihatkan bahwa tingkat kerusakan dan kilometer jalan rusak memang sudah parah dan sangat panjang. Ke depannya, strategi anggaran untuk perbaikan jalan ini harus mampu mencakup perbaikan ruas tuntas serta dengan kualitas jalan yang semestinya.
6. Panitia Khusus DPRD Ponorogo mendorong agar Pemerintah Daerah mendukung dan mengutamakan aspirasi masyarakat yang telah mengusulkan kebutuhannya.

Demikian laporan serta pendapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024 yang dapat kami sampaikan dan untuk ditindaklanjuti.

Ponorogo, 12 Juni 2025

BADAN ANGGARAN DPRD
KABUPATEN PONOROGO
Ketua,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.